

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting) TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 1 0 0 10

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 007/PAN/SK/I/2010

TENTANG PENEMPATAN TENAGA HONORER (SOPIR / DRIVER) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas seharihari dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, perlu mengangkat beberapa tenaga honorer (sopir/driver) untuk operasional pimpinan;
 - 2. Bahwa Pegawai Honorer yang nama-namanya tersebut, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - 3. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2009 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 0016 / 005 -02.1 / XI / 2010, tanggal 31 Desember 2009;

Memperhatikan : Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 003 / PAN / SK / I /2010 tanggal: 7 Januari 2010 Tentang: Pengangkatan Tenaga Honorer di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Pegawai Honorer yang nama-namanya tersebut untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran

Keputusan ini;

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan honor sebesar Rp. 1.300.000,-

dipotong PPH sebesar 15 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 Februari 2010 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor :

0016 / 005 -02.1 / XI / 2010, tanggal 31 Desember 2009,

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh

tanggung jawab.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Januari 2010

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI

u.b.

SEKRETARIS KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG - RI

H.R.M. ANTON SUYATNO, SH. M.Hum NIP: 19550612 197603 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Panitera Mahkamah Agung RI;
- 2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara RI u.p. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun di Jakarta;
- 5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- 6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- 7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI;
- 8. Ditjen Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- 9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
- 10. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta
- 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
- 12. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 007 / PAN / SK / I / 2010

TANGGAL: 29 Januari 2010

No	NAMA	PENUGASAN / PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BAMBANG SUTRISNO	PENGEMUDI MOBIL DINAS PANITERA	
2	H. MOH. RIDWAN	PENGEMUDI MOBIL DINAS SEKRETARIS KEPANITERAAN	
3	NURUL FALAH	PENGEMUDI MOBIL BUS KEPANITERAAN	

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

u.b.

SEKRETARIS KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI

H.R.M. ANTON SUYATNO, SH. M.Hum

NIP 19550612 197603 1 003